




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Mkd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Xxxxxx, lahir di Magelang pada tanggal 25 Juni tahun 1969 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Xxxxxx Rt.05/Rw.02 Desa Xxxxxx, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Supriadi, SH** dan **Muhammad Zamrodin, SH** Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum **Amanah** yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Dusun Pongan Rt.05/Rw.02, Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

Xxxxxx, lahir di Klaten pada tanggal 8 Juni 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Xxxxxx Rt.05/Rw.02, Desa Xxxxxx, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 1 dari 13 hal Putusan No 5/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Mkd, tanggal 3 Januari Januari 2018, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Januari 1990 di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.08/21/PW.01/48/2011 tertanggal 15 Juli 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Xxxxxx Rt.05/Rw.02 Desa Tampirkulon Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 1. Xxxxxxx lahir 1991,
 2. Xxxxxxx lahir 1996.
 3. Xxxxxxx lahir 6 Mei 2004
 4. Xxxxxxx lahir 6 Juni 2012;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun hanya berjalan selama 6 tahun, selebihnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi :
 - Tergugat sebagai suami kurang bertanggung jawab terhadap napkah wajib kepada Penggugat , sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja jualan di pasar.
 - Tergugat sering marah-marah dan pergi tanpa alasan alasan yang jelas;
5. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2000 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Inul tetangga Tampirkulon, hal ini

Hal 2 dari 13 hal Putusan No 5/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ketahui ketika Inul dan Tergugat keluar dari kamar Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada awal bulan September tahun 2017, yang disebabkan karena Penggugat mengetahui kalau Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Popon dari Kutoarjo akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal;

7. Bahwa sejak bulan September tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan, Penggugat tinggal bersama anak Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama masih satu desa di Tampirkulon Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi lagi dengan baik;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan meminta bantuan pihak ketiga keluarga untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Penggugat bahwa gugatan penceraian Penguat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak bisa didamaikan lagi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 jo PP nomor 9 tahun 1975 pasal 19 (f) jo Kompilasi hukum islam pasal 116 huruf (f);

11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor.3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk

Hal 3 dari 13 hal Putusan No 5/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat **Xxxxxx** terhadap Penggugat **Xxxxxx**;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap in person di persidangan;

Bahwa, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 4 dari 13 hal Putusan No 5/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308156506690003 tanggal 12 Oktober 012 atas nama **Xxxxxxx** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Nomor Kk.11.08/21/PW.01/48/2011, tanggal 15 Juli 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Saksi 1. **Xxxxxxx** umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Munggang Rt.07/Rw.03 Desa Lesanpuro Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxxxxx** karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Oktober tahun 1990, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah bersama di Dusun **Xxxxxxx**;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis selama 6 (enam) tahun, namun kemudian umah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;

Hal 5 dari 13 hal Putusan No 5/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping Tergugat tidak mampu memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga berselingkuh;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, karena Saksi sering melihat dan mendengar mereka berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sejak bulan September tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, dimana sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah bermusawarah untuk berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi 2. **Xxxxxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di tinggal Jl.Lamtoro Rt.04/Rw.12 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Saksi kenal juga dengan Tergugat yang bernama **Xxxxxx** karena saksi teman Penggugat yang sama-sama berjualan di pasar Gotong Royong Magelang;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dimana saksi mengenal mereka setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah bersama di Dusun**Xxxxxx**;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis selama 6 (enam) tahun, namun kemudian umah tangga

Hal 6 dari 13 hal Putusan No 5/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa disamping Tergugat tidak mampu memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga berselingkuh;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, karena Saksi sering melihat dan mendengar mereka berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi seringkali melihat dan mendengar pertengkar Penggugat dan Tergugat di pasar gotong royong. Tergugat sering datang meminta uang, lalu Penggugat terkadang memberikan uang yang diminta Tergugat
- Bahwa sejak bulan September tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dengan 2 (dua) orang anaknya yang belum menikah;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah bermusawarah untuk berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat/Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat mohon Putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bahagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena antara Penggugat dengan

Hal 7 dari 13 hal Putusan No 5/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, dimana karena perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September tahun 2017, Penggugat bersama 2 (dua) orang anaknya pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti (P.1) Penggugat adalah penduduk, Kabupaten Magelang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (bukti P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat membuktikan sejak tanggal 24 Januari 1990 antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai sampai sekarang sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), oleh karena itu alat bukti P.2 tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya, dengan demikian berdasarkan pasal 125 HIR perkara yang diajukan Penggugat telah dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan

Hal 8 dari 13 hal Putusan No 5/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- Keterangan saksi Penggugat yang pertama **Xxxxxx** dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi sebagai kakak sepupu Penggugat dinilai mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering berselisih dan bertengkar, dimana Tergugat tidak bertanggungjawab memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga sejak bulan September tahun 2017 mereka berpisah rumah dan tidak pernah hidup rukun dalam rumah tangga, Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Keterangan saksi Penggugat yang kedua **Xxxxxx** sebagai teman Penggugat dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering minta uang kepada Penggugat, oleh sebab itu sejak bulan September tahun 2017, Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan diantara mereka tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap dua orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar, karena Tergugat tidak bertanggungjawab memberi nafkah kepada Penggugat, dimana karena sering berselisih dalam bertengkar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September tahun 2017 dan tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Hal 9 dari 13 hal Putusan No 5/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kitab al Muhazzab juzu' II, halaman 134 di jelaskan sebagai berikut:

إننا عسر الزواج بنفقة المعسر فلها أن تفسخ النكاح لما روى أبو هريرة أن النبي ص. قال في الرجال لا يجد ما ينفق على امرته قال يفرق بينهما

Artinya: *Bila suami tidak mampu memberikan nafkah yang cukup, boleh bai istri fasakh dari nikahnya, dirirawayatkan oleh Abi Hurairah, sesungguhnya nabi muhammad Sallahu 'alaihi Wa Sallam telah bersabda, "bahwasanya sang suami yang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka difasakh nikahnya diantara kedua suami istri itu;*

Memperhatikan dalil Syar'I dalam Kitab Fiqhu-Asunnah Juzu' II, halaman 290 yang diambil majelis sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بآنة

Artinya: *Apabila gugatan si istri (Penggugat) telah terbukti dihadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si istri (Penggugat) atau pengakuan si Suami (Tergugat), sedangkan yang menjadi dasar keberatan dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidak mampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutus dengan talak satu bain"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam meisaratkan bahwa perceraian dapat terjadi bila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal 10 dari 13 hal Putusan No 5/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Pasal tersebut diatas dapat ditemukan dua sebab terjadinya perceraian yaitu karena berselisih dan karena bertengkar;

Menimbang, bahwa kalau dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi peselisihan dalam rumah tangga dan akhirnya berpisah rumah sejak bulan September tahun 2017, selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak ada lagi saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi sarat dan bukti yang cukup oleh sebab itu gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan, dan selanjutnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 huruf (C) bagian Rumusan Kamar Agama angka (3), maka Ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang kewajiban Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk menyampaikan salinan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, tidak perlu dicantumkan lagi dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal 11 dari 13 hal Putusan No 5/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Xxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Dra. NUR IMMAWATI** dan **H.MASRUKHIN, SH, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ARIEF RAKHMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Meterai Rp.6000,- ttd

Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH,

Hakim anggota

ttd

Dra. NUR IMMAWATI

Hakim Anggota,

ttd

H.MASRUKHIN, SH, M.Ag,

Panitera Pengganti,

Hal 12 dari 13 hal Putusan No 5/Pdt.G/2018/PA.Mkd



ttd

ARIEF RAKHMAN, SH

Perincian biaya :

1. pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya P3	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 230.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 321.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh Plt Panitera Pengadilan Agama Mungkid

Drs.MUH MUHTARUDDIN

Hal 13 dari 13 hal Putusan No 5/Pdt.G/2018/PA.Mkd